



**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT
DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN
(PERSPEKTIF PASAL 10 UUPA MENUJU TERWUJUDNYA ASPEK
KEADILAN MASYARAKAT)**

Efa Roha*, Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : efarohasamsuri@gmail.com

ABSTRAK

Penguasaan tanah pertanian pada kenyataan di lapangannya masih banyak pemilik dari pemilik tanah pertanian yang melakukan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan banyak alasan dan berbagai pertimbangan diantaranya karena tali persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di dalam hukum tanah nasional, dan apakah pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan telah memenuhi aspek keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo belum memenuhi ketentuan hukum tanah nasional, karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang di buat hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka aspek keadilan telah terwujud dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian semestinya dilakukan secara tertulis guna adanya bukti otentik adanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Keadilan.

ABSTRACT

Mastery of agricultural land on the fact in his field are still many owners of agricultural land owners who did sharecropping system in agricultural land with a lot of reasons and a variety of considerations such as the kinship between landowners and tenants of agricultural land. The purpose of this study was to determine whether an agreement for the land agricultural results are in accordance with the applicable legislation in the national land law, and whether the implementation of the results of the agricultural land in the village of Doro Bligorejo District of Pekalongan fulfills the public justice. This study uses empirical juridical approach. Agreement for the results of agricultural land in the village of Bligorejo not comply with the national law of the land, because the revenue sharing agreements farmland created only made orally or in writing. An agreement between landowners and tenant farmers rewarded with results previously agreed by both parties, then the aspect of justice has manifested itself in the community. The conclusion from this study that agricultural land sharing agreements should be in writing in order to evidence their authentic sharing agreement farmland.

Keywords : Agreement , Sharing , Agriculture Land , Justice

I. PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG**

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil semula di atur dalam hukum adat, tetapi seiring berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.¹

Undang-undang No 5 Tahun 1960, yang lebih di kenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 UUPA, menjelaskan bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah adanya perbuatan yang berupa penindasan hak.

Penguasaan tanah pertanian pada kenyataan di

¹A P Parlindungan, *Landrerorm di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan)*, (Medan: Mandar Maju, 1991), hlm 120

lapangannya masih banyak pemilik dari pemilik tanah pertanian yang melakukan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan banyak alasan dan berbagai pertimbangan diantaranya karena tali persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian, ketidak adanya waktu pemilik tanah dalam hal mengusahakan tanah pertaniannya, karena adanya rasa ingin membantu antar sesama, menciptakan rasa saling membantu dan tolong menolong antar sesama, sehingga timbul rasa aman dan kesejahteraan bersama.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir karena adanya hukum adat di Indonesia. Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu

perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya.²

Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional kurang sesuai dengan prinsip yang ada dalam UUPA yaitu Pasal 10 UUPA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan hak-hak tersebut sekaligus pada saat mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, harus disertai dengan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan kerja baru diluar bidang pertanahan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: djambatan, 2005), hlm 116

memperluas areal tanah pertanian, yang dalam hal ini sampai sekarang belum dapat terselenggara.³

Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional kurang sesuai dengan prinsip yang ada dalam UUPA yaitu Pasal 10 UUPA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan hak-hak tersebut sekaligus pada saat mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, harus disertai dengan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan kerja baru diluar bidang pertanahan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau memperluas areal tanah pertanian, yang dalam hal ini sampai sekarang belum dapat terselenggara.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan

beberapa permasalahan, yaitu:?

1. Apakah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional?
2. Bagaimana aspek keadilan pada Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme jalannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan apakah sesuai dengan Hukum Tanah Nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kaitannya dengan aspek keadilan pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo

³Boedi Harsono, Op.cit., hlm. 123

⁴Boedi Harsono, Op.cit., hlm. 123

Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.

Penelitian hukum yuridis yang dimaksud adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam teori hukum. Kemudian yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari primer yang mengacu pada rumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi.⁵

Aspek yuridis yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan Undang-ndang No 2

Tahun 1960 yang ada kaitanya dengan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Aspek empiris dalam penelitian ini berada dalam penerapan peraturan tersebut, khususnya yang ada hubunganya dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Alasan penggunaan metode pada penelitian ini karena permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini bersifat yuridis dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memakai aspek-aspek mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, serta pemenuhan aspek kedailan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Serta dilakukan analisis terhadap semua data yang sudah ada agar

⁵ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1982), hlm 7

⁶ *Ibid*, hlm 10

dapat diketahui secara jelas gambaran mengenai proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Dengan Hukum Tanah Nasioanal

Perjanjian bagi hasil ini semula di atur oleh hukum adat, maka pelaksanaannya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku. Menurut hukum adat imbalan dalam bagi hasil sewa tanah pertanian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya justru tidak menguntungkan bagi petani penggarap. Hak menggarap tanah pertanian merupakan perpaduan antara hak pakai dan hak menikmati hasil. Hak menggarap tanah pertanian adalah suatu hak yang diperoleh baik oleh warga persekutuan itu sendiri atau warga bukan persekutuan, untuk mengelola atau mengusahakan suatu tanah

untuk sekali panen atau beberapa kali panen, atas dasar ijin pemimpin persekutuan atau pemilik tanah yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bahwa istilah yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo ialah maro atau sepertelu, dari hasil panen. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tidak menentukan beberapa pembagian pemilik dengan penggarap sehingga tidak ada dasar pembagian yang uniform diseluruh Indonesia. Hal ini diserahkan pada ketentuan para bupati, oleh UU No 2 Tahun 1960 ini diberikan ancer-ancer pembagian 1 : 1 untuk tanaman padi di sawah. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus dibuat tertulis antara pemilik dan penggarap dihadapan kepala desa di mana letak tanah yang bersangkutan, dengan saksi masing-masing orang dari pemilik tanah dan penggarap tanah yang terdapat pada lampiran dan keputusan Menteri Muda Agraria No. SK 322/Ka/1960 tentang

⁷ Parlindungan, A P. Landrerorm di Indonesia (suatu studi perbandingan). Medan: Mandar Maju. 1991. Hlm 122

pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960. Surat perjanjian ditandatangani oleh pemilik, penggarap, kepala desa dan saksi-saksi harus diajukan kepada camat untuk di sahkan.⁸

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Doro Kabupaten Pekalongan tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian, dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya

dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain.

B. Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Aspek keadilan yang ada dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo memperhatikan kesejahteraan diantara para warga masyarakat yang menjalankan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Mengetahui terlebih dahulu arti kata "adil" dalam bahasa Indonesia bahasa Arab "*al 'adl*" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya "*ta'dilu*" dalam arti mempersekutukan Tuhan dan '*adl* dalam arti tebusan).⁹

⁸ Parlindungan, A P, Op.cit. Hlm 124

⁹ Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.Inset.org/djoko/islam/pamaramadina/, diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :¹⁰

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.¹¹

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ketidakadilan dalam pembagian bagi hasil tanah

pertanian di Desa Bligorejo, namun kekeluargaan di dalam masyarakat menjadikan masyarakat Desa Bligorejo lebih saling erat dan akrab serta saling percaya dalam mengusahakan tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Berbagai sengketa di dalam Masyarakat pun hampir tidak ada dan yang pasti apabila ada hal-hal yang dapat memicu sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.¹²

Hukum yang bagus adalah hukum yang setidaknya dapat meminimalisir sekecil mungkin bahaya dari adanya ketidakadilan. Pembicaraan keadilan

¹⁰ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), hlm 278

¹¹ *Ibid*, hlm 279

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 137

memiliki cakupan yang luas, mulai yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil terlihat mudah, tetapi tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.¹³

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, masyarakat petani masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak lama. Masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aparat desa, bahwa masyarakat menganggap bahwa adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan.¹⁴ Sehingga berbagai macam perselisihan diantara masyarakat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat di hindari.

Hasil penelitian mengenai Pasal 10 UUPA bahwa semestinya tanah pertanian diusahakan dengan

sebaik-baiknya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang bersifat sementara dan suatu saat akan dihapuskan sangat sering dilakukan oleh para petani dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengayomi segenap petani dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam kehidupan masyarakat sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan akan dihapuskannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tidak serta merta menjadikan masyarakat tidak melakukan perijinan bagi hasil tanah pertanian. Justru perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih banyak dilakukan di perdesaan, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sehingga perlu adanya kepastian peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya yang berkaitan dengan Pasal 10 UUPA. Guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan Hukum Tanah Nasional. Perjanjian bagi hasil di harapkan dapat memelihara produktifkan dari tanah tanpa

¹³ Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm 31

¹⁴ Wahyudi. *Wawancara*, Polisi Desa Bligorejo, Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, 8 April 2016

mengerjakan sendiri, sedang bagi penggarap fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah. Jadi perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya. Namun seharusnya di wujudkan secara tertulis dengan akta otentik, guna memberikan kepastian hukum.

2. Aspek Keadilan yang ada di dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan lebih dekat pada adat yang berlaku disekitarnya. Kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan menentukan aspek keadilan pada masyarakat Desa Bligorejo. Petani penggarap dan pemilik tanah menyepakati untuk melakukan perjanjian dan membagi hasil panen

dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga ketika panen hasilnya di bagi besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan itu lah aspek keadilan yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

SARAN

1. Saran yang tujukan kepada pihak pemerintah tentang berlakunya Undang-Undang mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah sejak lama mulai yakni berlaku sejak 24 September 1960 dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak berlaku efektif. Harapannya pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga peraturan tersebut kembali efektif dan banyak masyarakat yang memahami aturan yang ada dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, guna tercipta kesejahteraan masyarakat.
2. Saran yang dapat di sampaikan pada masyarakat dalam upaya perjanjian bagi hasil tanah

pertanian hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis atau dihadapan pihak yang berwenang, guna memperoleh kekuatan hukum. Selama ini perjanjian bagi hasil yang dibuat hanya dengan kesepakatan secara lisan, dan tidak ada kekuatan hukumnya. Perjanjian tertulis sangat penting sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Namun juga tetap memperhatikan hukum adat yang ada di dalam masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: KonPress.
- Aslan, Noor. (2006). *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Chand, Hari. (1994). *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review.
- Damoharjo, Darji dan Ahidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, Darwin. (2010). *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma. (1940). *Masalah Tanah di Indonesia*. Jakarta: Bharantara.
- Hanitijio Sumitro, Ronny. (1990). *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ (1999). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha Aksara.
- Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: djambatan.
- Hutagalung, Sukanti, Arie dan Gunawan, Markus. (2009). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- I Gede Wiranata, A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kunta Ratna, Nyoman. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Libacqz, Karen. (2009). *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta; Nuansa.
- Muhajir, Noeng, (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- M. Amirin, Tatang. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakrta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A P. (1991). *Landrorm di Indonesia (suatu studi perbandingan)*. Medan: Mandar Maju.
- Santoso, Urip.(2005). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Sihombing, B.F. (2005). *Evaluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Soimin, Soedharo. (2004). *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (1982). *Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Subagyao, P.Joko. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ter Haar, B. (1960). *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tjondronegoro, S.M.P dan Wiradi Gunawan. (2008) . *Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa)*. Jakarta: Yayasan Obor indonesia.
- Wignjodipuro, Soerojo. (1973). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung
- B. Jurnal**
- Rizki Olivia Citra Dewi, *Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenagan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2011.
- C. Peraturan Perundang-undangan.**
- Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian
- Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
- D. Website**



http//.
st298906.sitikno.com/cate
gory/17946/sekilas-
doro.html. Hari Senin
Tanggal 9 November 2015
Pukul 12.30 WIB

Abdurrahman Wahid.
Konsep-konsep Keadilan.
www.Inset.org/djoko/isla
m/paramadina/, Hari
Jum'at Tanggal 11 Maret
2016.

Parta Setiawan. www.
Pengertianahli.co/2014/01/
pengertian-keadilan-apa-
itu-keadilan. Hari Senin
Tanggal 16 November
2015.